

Implementasi Penertiban Kawasan Parkir Di Kota Bengkulu

Marida Sariningsih¹⁾; Evi Lorita²⁾; Antonio Imanda³⁾; Atiek Siswati⁴⁾

^{1,2,3,4)} Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾evilorita@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 Oktober 2023]

Revised [30 Oktober 2023]

Accepted [31 Oktober 2023]

KEYWORDS

Policy Implementation, Parking
Retribution, Public Policy.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penertiban kawasan parkir di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Soeprpto yang merupakan pusat aktivitas masyarakat dan memiliki tingkat kepadatan lalu lintas serta potensi retribusi parkir yang tinggi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Bengkulu masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti lemahnya struktur birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya sikap disiplin juru parkir, serta kurangnya komunikasi dan pengawasan dari instansi terkait. Ditemukan pula praktik pungutan liar dan ketidaksesuaian tarif parkir dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem retribusi parkir dan peningkatan kapasitas SDM serta penegakan hukum untuk mewujudkan sistem perpajakan yang tertib dan transparan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of parking area regulation in Bengkulu City, specifically on Soeprpto Street, which is a central hub of public activity with high traffic density and parking retribution potential. The research employs a descriptive qualitative approach using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection methods. The findings reveal that the implementation of parking retribution policy in Bengkulu City still faces several obstacles, such as weak bureaucratic structures, limited human resources and facilities, poor discipline among parking attendants, and lack of communication and supervision from relevant agencies. The study also uncovers illegal levies and discrepancies between parking fees and the established regulations. The theoretical framework is based on George C. Edward III's model of policy implementation, which includes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study recommends a comprehensive evaluation of the parking retribution system, enhancement of human resource capacity, and stricter law enforcement to achieve an orderly and transparent parking management system.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya sistem desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek pelayanan publik seperti perpajakan (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Salah satu tantangan utama dalam penerapan otonomi daerah adalah pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak dan retribusi menjadi instrumen penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah (Nugroho, 2009).

Parkir kendaraan merupakan bagian dari pelayanan publik yang memiliki implikasi ekonomi dan sosial langsung terhadap masyarakat. Dalam konteks kota yang sedang berkembang seperti Kota Bengkulu, kebutuhan akan pengelolaan parkir yang efektif semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas perdagangan di pusat kota, khususnya di Jalan Soeprpto (Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, 2021). Kawasan ini dikenal sebagai pusat bisnis dan perbelanjaan, yang secara langsung mempengaruhi tingginya mobilitas kendaraan dan kebutuhan lahan parkir. Oleh karena itu, optimalisasi retribusi parkir di tepi jalan umum menjadi penting sebagai sumber PAD sekaligus indikator tertibnya sistem transportasi kota. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan retribusi parkir masih menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan laporan observasi awal, ditemukan adanya praktik pungutan liar, ketidaksesuaian antara tarif parkir yang dikenakan dengan peraturan daerah yang berlaku, serta minimnya penegakan hukum terhadap juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi (Sariningsih et al., 2023). Selain itu, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh kelemahan dalam struktur birokrasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya sistem komunikasi dan pengawasan antarunit pelaksana. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini, yang menekankan empat variabel penting:

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III dalam Subarsono, 2005). Kerangka ini dianggap relevan dalam menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks retribusi parkir yang menuntut koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Penerapan kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bengkulu diharapkan dapat menciptakan sistem parkir yang tertib, transparan, dan berdaya guna. Namun, tanpa implementasi yang kuat, peraturan tersebut hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak berdampak signifikan di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan strategi perbaikan ke depan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi penertiban kawasan parkir di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Soeprato, dan (2) apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perparkiran. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman para pelaksana kebijakan, petugas parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori implementasi kebijakan publik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan praktis bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir. Dengan tata kelola parkir yang baik, diharapkan pendapatan daerah meningkat dan pelayanan publik menjadi lebih profesional dan akuntabel.

LANDASAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan-tindakan operasional yang memiliki dampak terhadap masyarakat. George C. Edward III (1980) dalam teorinya mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2005). Komunikasi mengacu pada seberapa efektif pesan kebijakan dapat ditransmisikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. Komunikasi yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, sumber daya mencakup tenaga kerja, anggaran, peralatan, dan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Seringkali, kebijakan gagal bukan karena desainnya buruk, tetapi karena sumber daya untuk melaksanakannya tidak memadai. Disposisi merujuk pada kemauan, sikap, dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan mandat. Jika pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung atau bahkan menolak substansi kebijakan, maka implementasi akan terhambat. Terakhir, struktur birokrasi meliputi aturan, prosedur, dan mekanisme organisasi yang mendukung pelaksanaan. Birokrasi yang terlalu kaku dan terfragmentasi sering kali menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan publik.

Dalam konteks pengelolaan parkir, keempat faktor ini menjadi sangat penting karena keterlibatan berbagai aktor seperti dinas pendapatan, dinas perhubungan, petugas lapangan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ketidakharmonisan koordinasi antarunit ini dapat menyebabkan kebijakan hanya berjalan secara administratif, tetapi tidak substantif.

Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik

Kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas R. Dye (2013) sebagai "whatever governments choose to do or not to do". Artinya, kebijakan mencakup seluruh keputusan, baik yang diambil maupun yang tidak diambil oleh pemerintah dalam menjawab permasalahan publik. Dalam hal ini, retribusi parkir merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk mengelola penggunaan ruang publik serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kebijakan fiskal yang sah.

Menurut Anderson (2008), kebijakan publik memiliki tiga elemen utama, yaitu tujuan (goals), instrumen (tools), dan hasil (outcomes). Tujuan dari kebijakan retribusi parkir adalah menciptakan keteraturan lalu lintas, meningkatkan PAD, serta memberikan pelayanan publik yang adil dan efisien. Instrumennya berupa Peraturan Daerah (Perda), sedangkan hasilnya diukur melalui peningkatan kepatuhan pembayaran retribusi serta tertibnya kawasan parkir. Pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan daerah menuntut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Menurut Lovelock dan Wirtz (2011), kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada interaksi langsung antara penyedia jasa dan penerima layanan. Dalam kasus parkir, juru parkir menjadi aktor kunci yang menentukan apakah kebijakan betul-betul diterapkan sesuai aturan atau justru terjadi penyimpangan.

Retribusi dan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan retribusi sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam hal ini, retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Fungsi utama retribusi, menurut Mardiasmo (2009), adalah sebagai sumber pendanaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik. Di sisi lain, retribusi juga berfungsi sebagai instrumen regulasi terhadap penggunaan fasilitas umum. Maka dari itu, kebijakan retribusi harus dirancang dan diimplementasikan secara adil, efisien, serta akuntabel agar tidak menimbulkan beban berlebih kepada masyarakat dan tidak menciptakan ruang untuk penyimpangan di lapangan.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam sistem negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (UU No. 23 Tahun 2014). Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah menetapkan peraturan daerah dan melakukan pungutan daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Menurut Cheema dan Rondinelli (2007), desentralisasi memberi ruang bagi partisipasi lokal, efisiensi alokasi sumber daya, dan inovasi pelayanan. Namun, desentralisasi juga membawa risiko apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat dan kapasitas institusional yang memadai. Dalam kasus Kota Bengkulu, keberhasilan dalam mengelola perpajakan sangat ditentukan oleh kemampuan institusi lokal untuk menerapkan kebijakan dengan benar, serta membina dan mengawasi petugas lapangan secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses implementasi kebijakan retribusi parkir dijalankan oleh pemerintah daerah serta bagaimana respon dan peran para pelaksana di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara utuh dan alami tanpa manipulasi variabel (Moleong, 2017). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017), pendekatan kualitatif bersifat induktif, artinya teori dikembangkan dari data lapangan, bukan sebaliknya. Maka dalam konteks penelitian ini, data diperoleh dari observasi langsung terhadap praktik perpajakan serta wawancara dengan informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan parkir di Kota Bengkulu. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tindakan, dokumen, dan perilaku sosial yang relevan dengan tujuan penelitian.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di kawasan Jalan Soeprapto, Kota Bengkulu, yang dipilih karena merupakan salah satu titik padat kendaraan dan memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Kawasan ini juga mencerminkan kompleksitas permasalahan yang menjadi fokus studi, mulai dari ketidaktertiban pungutan retribusi, ketidaksesuaian tarif, hingga lemahnya pengawasan birokrasi. Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam kebijakan perpajakan. Informan kunci meliputi pejabat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, seperti Kepala Bapenda, Sekretaris, dan Kepala Bidang Pengelolaan Retribusi. Sementara informan pelengkap terdiri dari juru parkir aktif di lapangan serta warga pengguna jasa parkir di Jalan Soeprapto.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, observasi partisipatif, yakni peneliti terjun langsung ke lokasi dan mengamati proses interaksi antara juru parkir dan masyarakat serta pencatatan terhadap praktik pungutan. Kedua, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci dan informan tambahan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, laporan realisasi PAD sektor parkir, dan arsip kebijakan pemerintah daerah terkait perpajakan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi sistematis untuk mempermudah penarikan makna. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar variabel.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, digunakan kerangka teori George C. Edward III, yang menekankan empat indikator utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Masing-masing indikator tersebut menjadi pedoman dalam menyusun instrumen wawancara dan interpretasi data temuan di lapangan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan keandalan data. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara objektif realitas implementasi kebijakan parkir di Kota Bengkulu, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di kawasan Jalan Soeprpto, Kota Bengkulu, yang terbagi dalam dua zona parkir utama yaitu Zona 3 dan Zona 4. Zona 3 terdiri dari 28 titik parkir dengan target retribusi tahunan sebesar Rp560.360.000, sementara Zona 4 memiliki 24 titik dengan target Rp489.470.000. Dari hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, diperoleh gambaran bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir masih belum berjalan optimal di kedua zona tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, diketahui bahwa meskipun target retribusi ditetapkan setiap tahun dan disampaikan kepada para juru parkir, pelaksanaannya seringkali tidak mencapai target. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang parkir dengan pendapatan yang disetorkan ke Bapenda. Bahkan, beberapa juru parkir mengakui bahwa mereka harus meminjam uang dari pihak lain untuk menutupi setoran bulanan yang telah ditentukan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa parkir. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap akumulasi retribusi. Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa tarif parkir yang dipungut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, di mana tarif parkir untuk sepeda motor seharusnya Rp1.000,00 dan mobil Rp2.000,00. Namun di lapangan, tarif parkir sepeda motor sering kali dinaikkan menjadi Rp2.000,00 tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Hasil wawancara dengan juru parkir juga mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan pelatihan khusus mengenai prosedur penarikan retribusi, pelayanan publik, maupun mekanisme pelaporan kepada instansi terkait. Hal ini mengindikasikan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan parkir. Selain itu, tidak semua titik parkir memiliki fasilitas pendukung seperti marka jalan, papan informasi tarif, atau seragam resmi juru parkir, yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penertiban. Dari sisi struktur birokrasi, koordinasi antara Dinas Perhubungan, Bapenda, dan petugas lapangan belum berjalan efektif. Banyak keputusan yang hanya bersifat administratif tanpa pengawasan yang konsisten di lapangan. Ketidaksinkronan antarunit inilah yang menyebabkan kebijakan tidak sepenuhnya diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi kendala tersendiri. Beberapa juru parkir menunjukkan sikap tidak peduli terhadap aturan resmi, dan lebih mengedepankan "kebiasaan lama" dalam menarik retribusi. Ada pula indikasi resistensi terhadap perubahan karena dianggap merugikan secara finansial, terutama jika juru parkir harus menyetorkan jumlah tertentu tanpa kepastian jumlah kendaraan yang parkir. Komunikasi antarunit kerja dan dengan masyarakat masih lemah. Sosialisasi mengenai tarif resmi, kewajiban memberikan karcis, serta hak dan kewajiban pengguna jasa parkir masih minim dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tarif parkir resmi dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan secara sepihak oleh petugas parkir.

Secara umum, implementasi penertiban kawasan parkir di Kota Bengkulu masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kultural. Kendala tersebut harus segera diatasi melalui penguatan pengawasan, pelatihan petugas, peningkatan infrastruktur parkir, dan reformasi manajemen retribusi agar potensi PAD dari sektor parkir dapat dioptimalkan dan pelayanan publik semakin berkualitas.

Pembahasan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi penertiban kawasan parkir di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Soeprpto, masih belum berjalan secara optimal. Untuk memahami lebih dalam hambatan dan dinamika implementasi kebijakan ini, digunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi: Minim Sosialisasi, Rawan Distorsi

Komunikasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada pelaksana lapangan, dalam hal ini para juru parkir, masih sangat lemah. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 telah ditetapkan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua juru parkir memahami isi regulasi tersebut. Banyak dari mereka tidak mengetahui secara pasti besaran tarif resmi ataupun kewajiban memberikan karcis kepada pengguna jasa. Hal ini memperkuat pernyataan Edward III bahwa transmisi informasi yang tidak jelas akan menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan (Subarsono, 2005). Minimnya sosialisasi juga berdampak pada ketidaktahuan masyarakat mengenai hak mereka sebagai pengguna jasa. Beberapa warga bahkan mengaku tidak pernah menerima karcis parkir, sehingga kesulitan membedakan antara pungutan resmi dan liar. Komunikasi yang tidak konsisten antarunit birokrasi juga menjadi hambatan. Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah belum terintegrasi dalam sistem pengawasan yang solid.

2. Sumber Daya: SDM Lemah, Fasilitas Tidak Mendukung

Implementasi kebijakan parkir di Bengkulu terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun fasilitas pendukung. Para juru parkir tidak mendapatkan pelatihan atau pembekalan terkait pelayanan publik, sistem retribusi, maupun pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Mereka hanya menjalankan tugas berdasarkan pengalaman dan kebiasaan lama.

Edward III menekankan bahwa sumber daya bukan hanya jumlah, tetapi juga kualitas. Dalam konteks ini, kualitas SDM menjadi masalah utama. Tanpa peningkatan kapasitas dan pematapan kompetensi, implementasi kebijakan cenderung menyimpang dari tujuan awal. Selain itu, fasilitas pendukung seperti marka parkir, papan tarif resmi, dan sistem pencatatan retribusi juga belum tersedia secara merata. Ketidakhadiran fasilitas ini memicu kekacauan di lapangan dan memperbesar celah penyimpangan.

3. Disposisi: Sikap Pelaksana Tidak Kooperatif

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar juru parkir bersikap pasif bahkan cenderung menolak sistem retribusi yang transparan karena dianggap "merugikan pendapatan harian". Mereka cenderung memungut tarif parkir di luar ketentuan dan tidak memberikan karcis sebagai bukti transaksi. Edward III menyebut bahwa pelaksana yang tidak sejalan dengan semangat kebijakan akan menjadi penghambat nyata. Fenomena ini diperparah oleh tidak adanya insentif atau penghargaan dari pemerintah daerah terhadap pelaksana yang mematuhi aturan. Akibatnya, sebagian besar juru parkir memilih untuk mempertahankan pola kerja lama yang tidak akuntabel dan sulit diawasi.

4. Struktur Birokrasi: Terfragmentasi dan Lemah dalam Pengawasan

Struktur birokrasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan perparkiran cenderung bersifat parsial dan terfragmentasi. Masing-masing instansi bekerja dalam lingkungannya sendiri tanpa sinergi yang kuat. Dinas Perhubungan dan Bapenda Kota Bengkulu tidak memiliki sistem monitoring yang terintegrasi. Tidak ada unit pengawas khusus yang melakukan inspeksi rutin terhadap praktik parkir di lapangan.

Dalam pandangan Edward III, struktur birokrasi yang terfragmentasi akan menyebabkan kebijakan tidak terlaksana secara utuh. Fragmentasi ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti pemungutan liar, manipulasi tarif, hingga kebocoran PAD dari sektor parkir. Bahkan target setoran yang ditentukan kepada juru parkir dilakukan tanpa dasar evaluasi yang jelas, menyebabkan tekanan finansial dan membuka peluang mereka melakukan pinjaman atau praktik ilegal demi memenuhi target.

5. Kesesuaian antara Teori dan Realita Lapangan

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Edward III yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai elemen krusial dalam implementasi kebijakan. Gagalnya pelaksanaan kebijakan perparkiran di Kota Bengkulu bukan semata-mata karena kebijakan yang tidak relevan, melainkan karena buruknya penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi penertiban kawasan parkir di Kota Bengkulu, khususnya di Jalan Soeprpto, masih belum berjalan secara optimal dan belum mencerminkan prinsip good governance dalam pelayanan publik.

Kebijakan retribusi parkir yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dan efektif di lapangan. Faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini meliputi:

1. Komunikasi yang lemah, baik antara pemerintah dan pelaksana kebijakan (juru parkir), maupun antara instansi teknis di lingkup pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan kebijakan kurang dipahami dan disosialisasikan secara merata.
2. Keterbatasan sumber daya, khususnya dalam aspek sumber daya manusia yang tidak mendapatkan pelatihan, serta minimnya fasilitas pendukung seperti papan informasi, marka parkir, dan sistem pengawasan.
3. Disposisi pelaksana yang kurang mendukung, ditunjukkan melalui sikap juru parkir yang cenderung mempertahankan praktik lama, seperti tidak memberikan karcis dan menarik tarif di luar ketentuan.
4. Struktur birokrasi yang terfragmentasi, di mana koordinasi antarinstansi belum efektif dan tidak adanya unit pengawas khusus menyebabkan lemahnya penegakan aturan di lapangan.

Maka dari itu, kebijakan yang secara normatif sudah memiliki landasan hukum yang kuat belum mampu diwujudkan secara substantif karena lemahnya implementasi teknis dan dukungan operasional di lapangan.

Saran

1. Penguatan Sosialisasi dan Pelatihan Pelaksana Lapangan
Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan sosialisasi yang masif dan berkala mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 kepada seluruh petugas parkir, masyarakat, serta pemilik usaha di sekitar kawasan parkir. Selain itu, pelatihan rutin perlu diberikan kepada juru parkir terkait prosedur pelayanan publik, etika kerja, dan pemahaman hukum tentang retribusi parkir.
2. Reformasi Manajemen Parkir dan Pengawasan Terpadu
Diperlukan reformasi sistem manajemen perparkiran yang mencakup pengadaan sistem karcis elektronik, pemasangan papan tarif resmi, serta pembentukan tim pengawas lintas instansi untuk mengawasi praktik parkir secara langsung di lapangan. Pemerintah daerah juga disarankan memberikan insentif berbasis kinerja bagi juru parkir yang taat aturan dan berkontribusi positif terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Tahir, M.Si.2015 Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengarang, Penerbitan, Bandung Alfabeta
- Abdul Wahab 1990 Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik Terbitan: Rineka Cipta,
- Dunn, William N. 1994 Pengantar Analisis Kebijakan Publik EDISI, 2. Penerbitan, Yogyakarta : Gajah Mada University Press,
- Edward III, 2002Penghambat ImplementasiKebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Lembaga Sosial Media ... policy implementation theorypenerbit. ISBN 978-602-371
- James E. Anderson 2008 Dasar-Dasar Kebijakan Publik Malang: Penerbit FIA Unibraw
- Lexy. J. Moleong 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Parsons, 2005 Agribisnis Perdesaan (PUAP Evaluasi Dampak Ekonomi Pelaksanaan. Program Pengembangan) di Gapoktan Karya TaniPenerbit FI Samodra Wibawa
- Thomas R. Dye Dalam Subarsono, 2010, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi,. Malang: Penerbit FIA Unibraw.
- Riant Nugroho 2004 Implementasi, dan Evaluasi Penerbitan, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Sudarwan Danim 2002 , Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suharsimi Arikunto 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sugiyono, 2006 Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta
- William Dunn (dalam Budi Winarno 2002 Tahap-tahap kebijakan publik, Edisi Kedua ugm) Gajah Mada University Press.